



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Nomor: 15 /Dir-AKHKJ/MoU-LPP/IX/2019

DENGAN

AKADEMI KEPERAWATAN RS PGI CIKINI

Nomor : 07/MoU/AKPER-CKN/IX/2019

TENTANG

KERJASAMA LAYANAN DAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Layanan dan Penggunaan Perpustakaan sebagai penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka:

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas (02-09-2019) telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :


1. Nama : **Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.**
Jabatan : Direktur AKPER Husada Karya Jaya
Alamat : Jln. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama selaku Direktur Akper Husada Karya Jaya, berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ns. Yenny, M.Kep., Sp. Kep. MB**
Jabatan : Direktur AKPER RS PGI CIKINI
Alamat : Jl. Raden Saleh, No. 40. Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama selaku Direktur Akper RS PGI CIKINI, berkedudukan di Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut PIHAK selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK





PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur AKPER Husada Karya Jaya yang mengelola Diploma III Keperawatan yang bernaung di bawah Yayasan Jaya Husada Jakarata, untuk mendidik dan menghasilkan tenaga perawat vokasional memiliki dan memerlukan sarana Perpustakaan bagi para mahasiswa/i Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya guna untuk pengembangan para mahasiswa dan mahasiswi tersebut
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Direktur AKPER RS PGI CIKINI yang mengelola Akademi Keperawatan untuk mendidik dan menghasilkan tenaga perawat vokasional memiliki dan memerlukan sarana Perpustakaan bagi para mahasiswa/i Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI guna untuk pengembangan para mahasiswa dan mahasiswi tersebut-

Dengan ini kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama kelembagaan dalam bidang peningkatan layanan perpustakaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1 BENTUK KERJASAMA

Kerjasama ini bersifat saling menguntungkan yaitu kerjasama pemanfaatan layanan perpustakaan oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dan atau PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA guna mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antara Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dan Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI
2. Tujuan Kerjasama ini adalah agar mahasiswa dan dosen memperoleh kemudahan mengakses sumber pembelajaran maupun pada penataan pelaksanaan dalam peningkatan layanan perpustakaan untuk mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan program pengembangan perpustakaan masing-masing Pihak

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi :

1. Pemanfaatan sarana dan fasilitas layanan perpustakaan milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua
2. Pemanfaatan sarana dan fasilitas layanan perpustakaan milik Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.



3. Kemitraan untuk pengembangan perpustakaan dan peningkatan SDM Perpustakaan oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak :

- 1.1. Memperoleh kartu anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI
- 1.2. Memperoleh biaya administrasi dari anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya
- 1.3. Memanfaatkan sarana dan fasilitas perpustakaan yang tersedia di Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 1.4. Memperoleh konsultasi / bimbingan perpustakaan.
- 1.5. Memperoleh informasi terbaru dari koleksi yang dimiliki Pihak Kedua.
- 1.6. Memberikan sanksi/menegur apabila melanggar tata tertib perpustakaan yang berlaku.
- 1.7. Mengevaluasi keberlangsungan kerjasama untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :


- 2.1. Menyelesaikan administrasi dan biaya yang dibebankan Pihak Kedua.
- 2.2. Memberikan data mahasiswa / dosen yang akan memanfaatkan perpustakaan.
- 2.3. Memberikan layanan perpustakaan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 2.4. Memberikan kartu anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya
- 2.5. Memberikan konsultasi / bimbingan untuk pengembangan perpustakaan Pihak Kedua
- 2.6. Bersama-sama PIHAK KEDUA menandatangani naskah ikatan kerjasama antara Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk :

- 1.1. Memperoleh kartu anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya
- 1.2. Memperoleh biaya administrasi dari anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI
- 1.3. Memanfaatkan sarana dan fasilitas perpustakaan yang tersedia di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 1.4. Memperoleh konsultasi / bimbingan perpustakaan.
- 1.5. Memperoleh informasi terbaru dari koleksi yang dimiliki Pihak Pertama.
- 1.6. Memberikan sanksi/menegur apabila melanggar tata tertib perpustakaan yang berlaku.
- 1.7. Mengevaluasi keberlangsungan kerjasama untuk menentukan kebijakan selanjutnya.





2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- 2.1. Menyelesaikan administrasi dan biaya yang dibebankan Pihak Pertama.
- 2.2. Memberikan data mahasiswa / dosen yang akan memanfaatkan perpustakaan.
- 2.3. Memberikan layanan perpustakaan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- 2.4. Memberikan kartu anggota perpustakaan non sivitas Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI
- 2.5. Memberikan konsultasi / bimbingan untuk pengembangan perpustakaan Pihak Pertama
- 2.6. Bersama-sama PIHAK KEDUA menandatangani naskah ikatan kerjasama antara Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dengan Akademi Keperawatan RS PGI CIKINI

**PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN**


Pelaksanaan kegiatan dalam proses pelayanan perpustakaan bagi mahasiswa dan mahasiswi secara teknis akan dilakukan oleh ketua unit/sub unit perpustakaan PARA PIHAK

**PASAL 7
ANGGARAN BIAYA**

1. Segala biaya yang muncul akibat dari perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK
2. Biaya dimaksud pada butir 1 (satu) diatas dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari kebutuhan PARA PIHAK, dan biaya tersebut di bayarkan langsung kepada PIHAK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK tersebut

**PASAL 8
WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK yaitu tanggal dua (2) bulan September 2019 sampai dengan tanggal satu (1) bulan September 2022 (02-09-2019 s.d. 01-09-2022)



PASAL 9 PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

1. Salah satu pihak menyatakan tidak bersedia untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak bersedia melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya
2. Atas kesepakatan bersama-sama.

PASAL 10 PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Bila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan persoalan kepada Panitia *Arbitrase* yang lazim berlaku.
2. Segala biaya yang timbul dari dan karena adanya perselisihan kepada Panitia *Arbitrase* dan atau Pengadilan seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini akan dipikul oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara berbanding sama, 50% : 50%

PASAL 11 KORESPONDEN

Pemberitahuan atau komunikasi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis, yang ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing **PIHAK**, dengan alamat yaitu

PIHAK PERTAMA



AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok- Jakarta Utara

No. Telp. : (021) 2660.8276 – 2265.6344

No. Fax. : 021-6530.8469

Email : akperhkj95jkt@gmail.com



PIHAK KEDUA

AKADEMI KEPERAWATAN RS PGI CIKINI

Jl. Raden Saleh No.40. Jakarta Pusat

No. Telp. : (021) 3153440 ext. 7830, 7831 dan 7577

Email. : akperrspgicikini@yahoo.co.id

Info@akperrscikini.ac.id

PASAL 12 LAIN-LAIN

1. Bila dirasakan perlu **KEDUA BELAH PIHAK** dapat membentuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis Pelaksana Perjanjian Kerjasama ini.
2. Keanggotaan Tim tersebut dalam perjanjian kerjasama ini disepakati secara bersama-sama antara **KEDUA BELAH PIHAK** meliputi unsur-unsur akademik
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum selesai masa berlakunya disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa ada ketentuan ganti rugi dari salah satu pihak.
4. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 13 ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan atau perbaikan atas Perjanjian ini, hanya sah mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai yang sama dimana masing-masing pihak memegang satu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dan diatur dalam rangka kerjasama ini akan disempurnakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Bila terdapat kekeliruan dikemudian hari, dapat dilakukan perbaikan seperlunya.



Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 September 2019




Egeria Dorina Sitorus, S.Kep.,M.Kes.
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
AKPER RS PGI CIKINI



Ns. Yenny, M.Kep.,Sp.Kep.MB
DIREKTUR





Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 September 2019

PIHAK PERTAMA
AKPER HUSADA KARYA JAYA

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
AKPER RS PGI CIKINI

Ns. Yenny, M.Kep., Sp.Kep.MB
DIREKTUR

§ ||